



**PROSEDUR IZIN PENGGUNAAN DANA  
KEGIATAN MENDESAK DAN TANGGAP DARURAT  
AKIBAT BENCANA BIDANG BINA MARGA  
SOP/UPM/DJBM-151**

**TAHUN 2021**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110  
Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

PROSEDUR IZIN PENGGUNAAN DANA  
KEGIATAN MENDESAK DAN TANGGAP DARURAT AKIBAT BENCANA  
BIDANG BINA MARGA  
SOP/UPM/DJBM-151

Disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

HEDY RAHADIAN

Nomor Salinan

Status Dokumen

**ASLI**



**PROSEDUR IZIN PENGGUNAAN DANA  
KEGIATAN MENDESAK DAN TANGGAP DARURAT AKIBAT BENCANA  
BIDANG BINA MARGA**


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-151	Tgl. Diterbitkan : Desember 2021	Hal : ii dari v
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026	Paraf :

**DAFTAR ISI**

<u>LEMBAR PENGESAHAN</u> .....	i
<u>DAFTAR ISI</u> .....	ii
<u>LEMBAR DISTRIBUSI</u> .....	iii
<u>SEJARAH DOKUMEN</u> .....	v
1. <u>Ruang Lingkup</u> .....	1
2. <u>Maksud dan Tujuan</u> .....	1
3. <u>Acuan</u> .....	1
4. <u>Definisi</u> .....	3
5. <u>Ketentuan Umum</u> .....	4
6. <u>Tahapan Kegiatan</u> .....	8
7. <u>Kondisi Khusus</u> .....	13
8. <u>Bukti Kerja</u> .....	13
9. <u>Lampiran</u> .....	13

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

**Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded**

	<b>PROSEDUR IZIN PENGGUNAAN DANA KEGIATAN MENDESAK DAN TANGGAP DARURAT AKIBAT BENCANA BIDANG BINA MARGA</b>		
	No. Dok : SOP/UPM/DJBM-151	Tgl. Diterbitkan : Desember 2021	Hal : iii dari v
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026	Paraf : 	

### LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	<b>Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga</b>	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
005	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
007	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
008	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	<b>Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol</b>	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	<b>Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional</b>	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta- Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur- Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
	<b>Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional</b>	
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
019	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Bb3
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat	Bb17
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	Bb18
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke	Bb22
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



**PROSEDUR IZIN PENGGUNAAN DANA  
KEGIATAN MENDESAK DAN TANGGAP DARURAT AKIBAT BENCANA  
BIDANG BINA MARGA**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-151	Tgl. Diterbitkan : Desember 2021	Hal : iv dari v
No. Rev :	Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026	Paraf :

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Bb30
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Bb31
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Bb32
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena	Bb33
	<b>Unit Kerja Balai Teknik</b>	
044	Balai Bahan Jalan	Bb34
045	Balai Jembatan	Bb35
046	Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur	Bb36
047	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bb37

Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Teknik, dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di bawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

**Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded**



**PROSEDUR IZIN PENGGUNAAN DANA  
KEGIATAN MENDESAK DAN TANGGAP DARURAT AKIBAT BENCANA  
BIDANG BINA MARGA**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-151	Tgl. Diterbitkan : Desember 2021	Hal : v dari v
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026	Paraf :

**SEJARAH DOKUMEN**

Tanggal	Catatan Perubahan	Keterangan
Oktober 2021	<p>Mencabut SOP/UPM-K3/DJBM/07 tentang Prosedur Usulan Pemanfaatan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Akibat Bencana</p> <p>Prosedur direvisi pada :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang Lingkup</li><li>2. Maksud dan tujuan</li><li>3. Acuan</li><li>4. Tahapan Kegiatan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perubahan pada lingkup SOP meliputi jenis pembinaan yang dilakukan.</li><li>2. Pemisahan penulisan uraian maksud dan tujuan</li><li>3. - Penggunaan Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  - Penggunaan Permen PUPR Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</li><li>4. Perubahan substansi tahapan kegiatan menyesuaikan dengan SOP penyusunan SOP</li></ol>

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

**Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded**



**PROSEDUR IZIN PENGGUNAAN DANA  
KEGIATAN MENDESAK DAN TANGGAP DARURAT AKIBAT BENCANA  
BIDANG BINA MARGA**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-151  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021  
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 1 dari 26  
Paraf :

### 1. RUANG LINGKUP

Prosedur ini menetapkan proses dan kelengkapan administrasi, teknis dan biaya dalam pengurusan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat akibat bencana dalam penanganan kerusakan Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota dan Jalan Desa yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

### 2. MAKSUD DAN TUJUAN

Prosedur ini dimaksudkan untuk membantu proses pengurusan dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat yang lebih tertib dan akuntabel.

Prosedur ini bertujuan untuk digunakan sebagai pedoman koordinasi, pembagian tugas, dan wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga dalam pengurusan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat akibat bencana yang di prioritaskan atas persetujuan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

### 3. ACUAN

- a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Angka 74 Pasal 249 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);



**PROSEDUR IZIN PENGGUNAAN DANA  
KEGIATAN MENDESAK DAN TANGGAP DARURAT AKIBAT BENCANA  
BIDANG BINA MARGA**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-151	Tgl. Diterbitkan : Desember 2021	Hal : 2 dari 26
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026	Paraf :

- g. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- h. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
- i. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208 Tahun 2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1561);
- k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
- l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 tahun 2020 .( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
- m. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
- n. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1176/KPTS/M/2019 tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- o. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/SE/M/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat Akibat Bencana atau Kegiatan Mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- p. Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 85/BNPB/II/2013 dan



**PROSEDUR IZIN PENGGUNAAN DANA  
KEGIATAN MENDESAK DAN TANGGAP DARURAT AKIBAT BENCANA  
BIDANG BINA MARGA**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-151  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021  
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 3 dari 26  
Paraf :

Nomor: 02/PKS/M/2013 tentang Penanggulangan Bencana Bidang Pekerjaan Umum;

- q. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 06/KPTS/Db/2020 tentang Tim Reaksi Cepat Direktorat Jenderal Bina Marga;
- r. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 49/KPTS/Db/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 06/KPTS/Db/2020 Tentang Tim Reaksi Cepat Direktorat Jenderal Bina Marga.

#### 4. Istilah dan Definisi

- a. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- b. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan gelombang tinggi yang merusak/terputusnya jalan dan jembatan nasional.
- c. Keadaan Tertentu adalah suatu keadaan dimana status Keadaan Darurat Bencana belum ditetapkan atau status Keadaan Darurat Bencana telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi Risiko Bencana dan Dampak yang lebih luas.
- d. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- e. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- f. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Bagian dari Suatu Unit Organisasi pada Kementerian/Lembaga yang melaksanakan 1(satu) atau beberapa program/kegiatan dan membebani dana APBN.
- g. Satker Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) adalah bagian dari unit organisasi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengelola dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat akibat bencana.



**PROSEDUR IZIN PENGGUNAAN DANA  
KEGIATAN MENDESAK DAN TANGGAP DARURAT AKIBAT BENCANA  
BIDANG BINA MARGA**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-151  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021  
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 4 dari 26  
Paraf :

- h. Penanganan Pra Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
- i. Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat adalah penanganan setelah kejadian bencana yang harus dilakukan untuk mengembalikan fungsi dan kondisi infrastruktur jalan/jembatan yang apabila tidak ditangani akan menimbulkan kerugian negara atau masyarakat yang lebih besar.
- j. Penanganan Pasca Bencana adalah kegiatan yang berupa perbaikan atau pembangunan kembali prasarana dan sarana umum.
- k. Tim Reaksi Cepat (TRC) Balai adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam, meliputi penilaian kerusakan dan kerugian (*Damage and Loss Assessment*) dan penilaian kebutuhan dana penanganan darurat pada jalan dan jembatan.
- l. Tim Kaji Cepat (TKC) Pusat adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Bina Marga, yang bertugas untuk melaksanakan Verifikasi dan Evaluasi administrasi dan teknis serta biaya atas usulan izin penggunaan dana penanganan mendesak dan tanggap darurat.

## 5. Ketentuan Umum

- a. Penetapan Status Bencana dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan skala bencana. Penetapan untuk skala Nasional dilakukan oleh Presiden, skala Provinsi dilakukan oleh Gubernur dan skala Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
- b. Kriteria penanganan penanggulangan bencana mendesak dan tanggap darurat, antara lain:
  - 1) terdapat surat pernyataan bencana dari instansi yang berwenang;
  - 2) penanganan darurat harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yang paling singkat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih besar;
  - 3) perencanaan teknis yang sudah dibahas dan disetujui oleh yang berwenang;
  - 4) dimungkinkan dilakukan pekerjaan permanen apabila jika penyerahan pekerjaan permanen tersebut masih dalam kurun waktu tanggap darurat atau penanganan darurat hanya dapat diatasi dengan konstruksi permanen; dan

**Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded**


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



**PROSEDUR IZIN PENGGUNAAN DANA  
KEGIATAN MENDESAK DAN TANGGAP DARURAT AKIBAT BENCANA  
BIDANG BINA MARGA**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-151	Tgl. Diterbitkan : Desember 2021	Hal : 5 dari 26
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026	Paraf :

- 5) dokumen pendukung dari pihak terkait sesuai kewenangannya (surat pernyataan, keterangan, atau permintaan percepatan penanganan).
- c. Unit Balai yang terdapat pada Bagan Alir SOP ini terdiri atas:
- 1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  - 2) Satuan Kerja PJN Wilayah;
  - 3) TRC Balai; dan
  - 4) Kepala Balai.
- d. Unit Pusat ~~Unit Pusat~~ yang terdapat pada Bagan Alir SOP ini terdiri atas:
- 1) TKC Pusat;
  - 2) Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah; dan
  - 3) Direktorat Kepatuhan Intern.
- e. Surat Permohonan Persetujuan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat Diajukan oleh Direktur Jenderal Selambatnya 9 (Sembilan) hari kerja sejak kejadian bencana, atau sejak adanya perintah dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat , atau 5 (lima) hari sebelum masa tanggap darurat berakhir.

	<b>PROSEDUR IZIN PENGGUNAAN DANA KEGIATAN MENDESAK DAN TANGGAP DARURAT AKIBAT BENCANA BIDANG BINA MARGA</b>		
	No. Dok : SOP/UPM/DJBM-151	Tgl. Diterbitkan : Desember 2021	Hal : 6 dari 26
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026	Paraf : 	

## 6. TAHAPAN KEGIATAN

### a. Identitas SOP

  <b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</b>	<b>NOMOR SOP</b>	SOP/UPM/DJBM/0-----
	<b>TGL. PEMBUATAN</b>	-
	<b>TGL. REVISI</b>	-
	<b>TGL. EFEKTIF</b>	-
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	<b>DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA</b>  <b>HEDY RAHADIAN</b>
<b>NAMA SOP</b>	PROSEDUR IZIN PENGGUNAAN DANA KEGIATAN MENDESAK DAN TANGGAP DARURAT AKIBAT BENCANA BIDANG BINA MARGA	
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Angka 74 Pasal 249 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573); d. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);	1. Memahami Mekanisme Penyusunan Prosedur di Direktorat Jenderal Bina Marga 2. Memahami isi substansi SOP yang disusun	

**Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded**

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



**PROSEDUR IZIN PENGGUNAAN DANA  
KEGIATAN MENDESAK DAN TANGGAP DARURAT AKIBAT BENCANA  
BIDANG BINA MARGA**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-151	Tgl. Diterbitkan : Desember 2021	Hal : 7 dari 26
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026	Paraf :

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- g. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- h. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
- i. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- j. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208 Tahun 2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1561);
- k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
- l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 tahun 2020 .( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
- m. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);

**Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded**

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



**PROSEDUR IZIN PENGGUNAAN DANA  
KEGIATAN MENDESAK DAN TANGGAP DARURAT AKIBAT BENCANA  
BIDANG BINA MARGA**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-151	Tgl. Diterbitkan : Desember 2021	Hal : 8 dari 26
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026	Paraf :

<p>n. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1176/KPTS/M/2019 tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</p> <p>o. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/SE/M/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat Akibat Bencana atau Kegiatan Mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</p> <p>p. Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 85/BNPB/II/2013 dan Nomor: 02/PKS/M/2013 tentang Penanggulangan Bencana Bidang Pekerjaan Umum;</p> <p>q. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 06/KPTS/Db/2020 tentang Tim Reaksi Cepat Direktorat Jenderal Bina Marga;</p> <p>r. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 49/KPTS/Db/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 06/KPTS/Db/2020 Tentang Tim Reaksi Cepat Direktorat Jenderal Bina Marga.</p>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
-	-
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini hanya berlaku untuk Pengajuan Usulan Penanganan Bencana yang sumber dananya berasal dari Satuan Kerja Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

**Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded**

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



**PROSEDUR IZIN PENGGUNAAN DANA  
KEGIATAN MENDESAK DAN TANGGAP DARURAT AKIBAT BENCANA  
BIDANG BINA MARGA**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-151	Tgl. Diterbitkan : Desember 2021	Hal : 9 dari 26
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026	Paraf :

**b. Bagan Alir Kegiatan  
Tanggap Darurat**

Bagan Alir Tanggap Darurat

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			
		Unit Balai	Unit Pusat	Dirjen BM	Itjen	Sekjen	Menteri	Satker PMTD	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengevaluasi Sumber Daya										Berita acara evaluasi Sumber Daya
2	Menyampaikan Laporan Bencana								Informasi terkait kejadian Bencana	1 hari Kerja	Laporan Bencana dan Foto Dokumentasi Bencana
3	Mengkaji sumber dana yang tersedia dan rencana pengadaan								Laporan Bencana dan Foto Dokumentasi Bencana		Kajian penggunaan dana PMTD
4	Melakukan koordinasi dengan Pemda untuk Surat Pernyataan Bencana								Laporan Bencana Dari PPK/Satker	2 hari Kerja	Surat Pernyataan dari Pemerintah Daerah Setempat
5	Melakukan kunjungan lapangan								Surat Pernyataan bencana dan Laporan kejadian bencana		Berita Acara Kunjungan Lapangan dan Sketsa gambar rencana Kerja
6	Mengajukan Surat Usulan								Surat Pernyataan Bencana, TOR, RAB, Harga Kontrak Pembanding, Sketsa Gambar Rencana Kerja dan Foto Dokumentasi	1 hari Kerja	Surat Usulan penanganan bencana ke kabalai

**Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded**

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



**PROSEDUR IZIN PENGGUNAAN DANA  
KEGIATAN MENDESAK DAN TANGGAP DARURAT AKIBAT BENCANA  
BIDANG BINA MARGA**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-151	Tgl. Diterbitkan : Desember 2021	Hal : 10 dari 26
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026	Paraf :

**Bagan alir (lanjutan)**

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku		
		Unit Balai	Unit Pusat	Dirjen BM	Itjen	Sekjen	Menteri	Satker PMTD	Kelengkapan	Waktu	Output
7	Memerintahkan untuk Evaluasi dan Verifikasi								Surat Usulan Satker dilengkapi Surat Pernyataan Bencana, TOR, RAB, Harga Kontrak Pemanding, Sketsa Gambar rencana kerja dan Foto Dokumentasi	1 hari Kerja	BA. TRC Balai Usulan Biaya, RAB, gambar rencana Penanganan
8	Membuat Usulan Penggunaan Dana PMTD								BA. TRC Balai Usulan Biaya, RAB, gambar rencana Penanganan, Matriks Perubahan, ADK RKA-K/L dan SPTJM	1 hari Kerja	Surat Kabalai tentang usulan Penggunaan Dana PMTD dengan tembusan ke Direktorat teknis terkait dan Direktorat KI
9	Memerintahkan untuk verifikasi dan Evaluasi								Surat Usulan Kabalai berserta dokumen pendukung		Disposisi Dirjen ke TKC Pusat melalui Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah
10	Melakukan evaluasi dan verifikasi administrasi, teknis dan biaya								Surat Usulan Kabalai berserta dokumen pendukung	2 hari Kerja	Berita acara hasil pembahasan terhadap usulan Balai (KAK dan RAB Satker PJJN mengikuti hasil evaluasi TKC Pusat)
11	Menyampaikan permohonan telaah usulan izin penggunaan dana tanggap darurat dan Usulan Penggunaan Dana PMTD								BA TKC Pusat dan dokumen pendukung		Nota Dinas Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah ke Dir KI dan Dirjen BM

**Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded**

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



**PROSEDUR IZIN PENGGUNAAN DANA  
KEGIATAN MENDESAK DAN TANGGAP DARURAT AKIBAT BENCANA  
BIDANG BINA MARGA**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-151	Tgl. Diterbitkan : Desember 2021	Hal : 11 dari 26
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026	Paraf :

Bagan alir (lanjutan)

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			
		Unit Balai	Unit Pusat	Dirjen BM	Itjen	Sekjen	Menteri	Satker PMTD	Kelengkapan	Waktu	Output
12	Melakukan telaah administrasi dan validasi terhadap keabsahan dokumen termasuk substansinya								Nota Dinas Dir. Preservasi jalan dan jembatan Wilayah, BA TKC Pusat dan Dokumen Pendukung (sesuai SE Menteri)	1 hari Kerja	Nota Dinas dan CHT Dit. KI ke Dirjen BM
13	Mengusulkan izin Penggunaan Dana PMTD dan Melakukan Reviu terhadap usulan								Catatan Hasil Telaah Dit. KI dan Dokumen Pendukung		Surat Permohonan Reviu Itjen dan Surat Izin penggunaan Dana kepada Menteri C.q Sekjen dengan tembusan ke Balai dan Sesditjen
14	Melakukan Reviu dan menyampaikan hasil reviu								Surat Dirjen , CHT Dit. KI dan Dokumen Pendukung	3 hari Kerja	CHR/Laporan hasil reviu (apabila diperlukan dokumen tambahan akan dilengkapi dan dikoordinir oleh Dit. KI)
15	Menyampaikan LHR/CHR								Catatan Hasil Reviu Itjen dan Dokumen pendukung	1 hari Kerja	surat penyampaian CHR/ LHR Itjen dan Dokumen kelengkapannya
16	Menyampaikan Rekomendasi Usulan Izin Penggunaan Dana Cadangan Bencana Bidang Bina Marga								Surat Dirjen , CHR Itjen dan Dokumen pendukung	1 hari Kerja	Nota Dinas Rekomendasi Usulan Izin Penggunaan Dana Cadangan Bencana Bidang Bina Marga

**Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded**

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



**PROSEDUR IZIN PENGGUNAAN DANA  
KEGIATAN MENDESAK DAN TANGGAP DARURAT AKIBAT BENCANA  
BIDANG BINA MARGA**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-151	Tgl. Diterbitkan : Desember 2021	Hal : 12 dari 26
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026	Paraf :

**Bagan alir (lanjutan)**

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			
		Unit Balai	Unit Pusat	Dirjen BM	Itjen	Sekjen	Menteri PUPR	Satker PMTD	Kelengkapan	Waktu	Output
17	Memberikan Persetujuan/izin					3			Nota dinas sekjen dan dokumen pendukung	1 hari Kerja	Surat Izin Penggunaan Dana Cadangan Darurat Bencana Bidang Bina Marga
18	Mengusulkan permohonan revisi DIPA								-Surat Persetujuan Menteri -CHR Itjen		Surat Revisi DIPA dengan tembusan 1. Dir SSPJJ 2. Dir. KI 3. Seditjen 4. Satker PMTD
19	Melakukan Revisi pemindahan dana								-Surat Revisi Balai -Surat Persetujuan Menteri -CHR Itjen -Nota Dinas Seditjen ke Dit. SSPJJ		DIPA Revisi
20	Melakukan Revisi DIPA (menambah Pagu)								Surat Revisi DIPA Matriks Semula-menjadi - ADK RKAKL - Copy DIPA Revisi & Terakhir		DIPA Revisi
21	Menandatangani kontrak dan melaksanakan pembayaran								Dokumen Kontrak, LHP Audit, Berita Acara pembayaran dan Serah terima pekerjaan		1. Kontrak 2. SPM dan SP2D (copy dokumen disampaikan ke Satker PMTD)
22	Selesai										

**Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded**

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



**PROSEDUR IZIN PENGGUNAAN DANA  
KEGIATAN MENDESAK DAN TANGGAP DARURAT AKIBAT BENCANA  
BIDANG BINA MARGA**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-151	Tgl. Diterbitkan : Desember 2021	Hal : 13 dari 26
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026	Paraf :

b) Kegiatan Mendesak

**Bagan Alir Kegiatan Mendesak**

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku		
		Unit Balai	Unit Pusat	Dirjen BM	Itjen	Sekjen	Menteri	Satker PMTD	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengevaluasi Sumber Daya										Berita acara evaluasi Sumber Daya
2	Menyampaikan Laporan Bencana								Informasi terkait kejadian Bencana	1 hari Kerja	Laporan Bencana dan Foto Dokumentasi Bencana
3	Mengkaji sumber dana yang tersedia dan rencana pengadaan								Laporan Bencana dan Foto Dokumentasi Bencana		Kajian penggunaan dana PMTD
4	Melakukan koordinasi untuk Surat Pernyataan Bencana								Laporan Bencana Dari PPK/Satker dan data dukung dari instansi lain		Surat Pernyataan dari Pemerintah Daerah Setempat
5	Melakukan kunjungan lapangan								Surat Pernyataan bencana dan Laporan kejadian bencana	2 hari Kerja	Berita Acara Kunjungan Lapangan dan Sketsa gambar rencana Kerja
6	Mengajukan Surat Usulan								Surat Pernyataan Bencana, TOR, RAB, Harga Kontrak Pemanding, gambar desain dan Foto Dokumentasi	14 hari Kerja	Surat Usulan penanganan bencana ke kabalai

**Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded**

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



**PROSEDUR IZIN PENGGUNAAN DANA  
KEGIATAN MENDESAK DAN TANGGAP DARURAT AKIBAT BENCANA  
BIDANG BINA MARGA**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-151 Tgl. Diterbitkan : Desember 2021 Hal : 14 dari 26  
No. Rev : 00 Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026 Paraf :

Bagan alir (lanjutan)

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			
		Unit Balai	Unit Pusat	Dirjen BM	Itjen	Sekjen	Menteri	Satker PMTD	Kelengkapan	Waktu	Output
7	Memerintahkan untuk Evaluasi dan Verifikasi								Surat Usulan Satker dilengkapi Surat Pernyataan Bencana, TOR, RAB, Harga Kontrak Pembandingan, gambar desain dan Foto Dokumentasi	1 hari Kerja	BA. TRC Balai Usulan Biaya, RAB, gambar rencana Penanganan
8	Membuat Usulan Penggunaan Dana PMTD								BA. TRC Balai Usulan Biaya, RAB, gambar desain, Matriks Perubahan, ADK RKA-K/L dan SPTJM	1 hari Kerja	Surat Kabalai tentang usulan Penggunaan Dana PMTD dengan tembusan ke Direktorat teknis terkait dan Direktorat KI
9	Memerintahkan untuk verifikasi dan Evaluasi								Surat Usulan Kabalai berserta dokumen pendukung	2 hari Kerja	Disposisi Dirjen ke TKC Pusat melalui Direktorat terkait.
10	Melakukan evaluasi dan verifikasi administrasi, teknis dan biaya							Surat Usulan Kabalai berserta dokumen pendukung	Berita acara hasil pembahasan terhadap usulan Balai (KAK dan RAB Satker PJJN mengikuti hasil evaluasi TRC Pusat)		
11	menyampaikan permohonan telaah usulan izin penggunaan dana tanggap darurat dan Usulan Penggunaan Dana PMTD							BA TKC Pusat dan dokumen pendukung	Nota Dinas Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah ke Dir KI dan Dirjen BM		

**Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded**

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



**PROSEDUR IZIN PENGGUNAAN DANA  
KEGIATAN MENDESAK DAN TANGGAP DARURAT AKIBAT BENCANA  
BIDANG BINA MARGA**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-151	Tgl. Diterbitkan : Desember 2021	Hal : 15 dari 26
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026	Paraf :

Bagan alir (lanjutan)

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku		
		Unit Balai	Unit Pusat	Dirjen	Itjen	Sekjen	Menteri	Satker PMTD	Kelengkapan	Waktu	Output
12	Melakukan telaah administrasi dan validasi terhadap keabsahan dokumen termasuk substansinya								Nota Dinas Dir. Preservasi jalan dan jembatan Wilayah, BA TKC Pusat dan Dokumen Pendukung (sesuai SE Menteri)	2 hari Kerja	Nota Dinas dan CHT Dit. KI ke Dirjen BM
13	Mengusulkan izin Penggunaan Dana PMTD dan Melakukan Reviu terhadap usulan								Catatan Hasil Telaah Dit. KI dan Dokumen Pendukung		Surat Permohonan Reviu Itjen dan Surat Izin penggunaan Dana kepada Menteri C.q Sekjen dengan tembusan ke balai dan Sedditjen
14	Melakukan Reviu dan menyampaikan hasil reviu								Surat Dirjen , CHT Dit. KI dan Dokumen Pendukung	3 hari Kerja	CHR/Laporan hasil reviu (apabila diperlukan dokumen tambahan akan dilengkapi dan dikoordinir oleh Dit. KI)
15	Menyampaikan LHR/CHR Itjen dan dokumen kelengkapan ke Menteri C.q Sekjen untuk mendapatkan persetujuan								Catatan Hasil Reviu Itjen dan Dokumen pendukung	1 hari Kerja	surat penyampaian CHR/ LHR Itjen dan Dokumen kelengkapannya
16	Sekretaris Jenderal menyampaikan Rekomendasi Usulan Izin Penggunaan Dana Cadangan Bencana Bidang Bina Marga								Surat Dirjen , CHR Itjen dan Dokumen pendukung	1 hari Kerja	Nota Dinas Rekomendasi Usulan Izin Penggunaan Dana Cadangan Bencana Bidang Bina Marga

**Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded**

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



**PROSEDUR IZIN PENGGUNAAN DANA  
KEGIATAN MENDESAK DAN TANGGAP DARURAT AKIBAT BENCANA  
BIDANG BINA MARGA**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-151	Tgl. Diterbitkan : Desember 2021	Hal : 16 dari 26
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026	Paraf :

Bagan alir (lanjutan)

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		Unit Balai	Unit Pusat	Itjen	Sekjen	Menteri	Satker PMTD	Kelengkapan	Waktu	Output
17	Memberikan Persetujuan/izin				3			Nota dinas sekjen dan dokumen pendukung	1 hari Kerja	Surat Izin Penggunaan Dana Cadangan Darurat Bencana Bidang Bina Marga
18	Mengusulkan permohonan revisi DIPA	[ ]						-Surat Persetujuan Menteri -CHR Itjen		Surat Revisi DIPA dengan tembusan 1. Dir SSPJJ 2. Dir. KI 3. Seditjen 4. Satker PMTD
19	Melakukan Revisi pemindahan dana						[ ]	-Surat Revisi Balai -Surat Persetujuan Menteri -CHR Itjen -Nota Dinas Seditjen ke Dit. SSPJJ		DIPA Revisi
20	Melakukan Revisi DIPA (menambah Pagu)	[ ]						Surat Revisi DIPA Matriks Semula-menjadi - ADK RKAKL - Copy DIPA Revisi & Terakhir		DIPA Revisi
21	Menandatangani kontrak dan melaksanakan pembayaran	[ ]						Dokumen Kontrak, LHP Audit, Berita Acara pembayaran dan Serah terima pekerjaan		1. Kontrak 2. SPM dan SP2D (copy dokumen disampaikan ke Satker PMTD)
22	Selesai	[ ]								

**Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded**

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



**PROSEDUR IZIN PENGGUNAAN DANA  
KEGIATAN MENDESAK DAN TANGGAP DARURAT AKIBAT BENCANA  
BIDANG BINA MARGA**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-151	Tgl. Diterbitkan : Desember 2021	Hal : 17 dari 26
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026	Paraf :

c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

1) Evaluasi Sumber Daya

Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional mengevaluasi sumber daya kebutuhan penanganan bencana beserta dengan Kepala Satuan Kerja, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dan TRC (Tim Reaksi Cepat) Balai.

2) Penyampaian Informasi Laporan Bencana

Ketika terjadi bencana yang berdampak pada jalan dan/atau jembatan, Kepala Satuan Kerja/PPK setempat segera menyampaikan laporan bencana tersebut dengan melampirkan foto kejadian Bencana kepada:

- a) Pemerintah Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati);
- b) Pos Siaga Bencana Balai, Pos Komando dan TKC Pusat (sebagai informasi); dan
- c) Kasatgas C.q Pusat Data dan Informasi Kementerian PUPR.

3) Pengkajian Sumber Dana

Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional beserta dengan Kepala Satuan Kerja, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dan TRC (Tim Reaksi Cepat) Balai.mengkaji kebutuhan sumber dana dan rencana pengadaan untuk penanganan bencana alam.

4) Pernyataan Bencana

Balai/TRC Balai berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk mendapatkan Surat Pernyataan Bencana dari Gubernur/Walikota/Bupati dilengkapi dengan status keadaan bencana, masa tanggap darurat, lokasi (ruas, jalan, km) kejadian bencana.

5) Kunjungan Lapangan

TKC (Tim Kaji Cepat) Pusat melaksanakan kunjungan lapangan berdasarkan disposisi Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah didampingi oleh TRC (Tim Reaksi Cepat) Balai.

6) Pengajuan Usulan Penanganan Bencana Dari Satuan Kerja

Kepala Satuan Kerja segera menyusun rencana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat serta memperkirakan kebutuhan biaya. Kepala Satuan Kerja



**PROSEDUR IZIN PENGGUNAAN DANA  
KEGIATAN MENDESAK DAN TANGGAP DARURAT AKIBAT BENCANA  
BIDANG BINA MARGA**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-151  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021  
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 18 dari 26  
Paraf :  

menyampaikan surat usulan penanganan bencana kepada Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional paling lambat 1 minggu setelah kejadian bencana dengan melampirkan:

- a) Surat Pernyataan Bencana dari Gubernur/Walikota/Bupati;
- b) Foto dokumentasi;
- c) Sketsa gambar rencana kerja/Gambar Desain;
- d) Perkiraan kebutuhan biaya (RAB); dan
- e) Daftar harga pembanding.

7) Pembahasan Teknis Dan Usulan Penanganan Tingkat Balai

TRC (Tim Reaksi Cepat) Balai mengevaluasi dan memverifikasi usulan penanganan bencana dan membuat Berita Acara serta melaporkan kepada Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Pelaksanaan penanggulangan Tanggap Darurat atau Kegiatan mendesak pada prinsipnya menggunakan dana regular yang tersedia pada DIPA Satuan Kerja/Balai pengusul dan jika tidak tersedia maka dapat diusulkan menggunakan dana Satuan Kerja PMTD.

8) Usulan Penggunaan Dana PMTD (Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat) Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional menyampaikan surat usulan izin penggunaan dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat ke Direktur Jenderal Bina Marga dengan lampiran sebagai berikut;

- a) Surat Pernyataan bencana dari Gubernur/Walikota/Bupati;
- b) Surat usulan penanganan bencana dari Kepala Satuan Kerja;
- c) Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Biaya TRC Balai;
- d) Sketsa gambar rencana kerja(darurat)/gambar desain (permanen);
- e) Foto - foto Dokumentasi (berwarna);
- f) Daftar Harga Pembanding;
- g) KAK/TOR
- h) Nama ruas jalan dan peta Lokasi (Km) penanganan;
- i) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dilengkapi harga pembanding terdekat; dan
- j) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Kepala Satker (bermaterai).

9) Evaluasi Tingkat Direktorat Jenderal Bina Marga

Tim Kaji Cepat (TKC) Pusat mengevaluasi dan verifikasi usulan penanganan bencana yang berupa Tanggap Darurat atau Kegiatan Mendesak dari Kepala Balai



**PROSEDUR IZIN PENGGUNAAN DANA  
KEGIATAN MENDESAK DAN TANGGAP DARURAT AKIBAT BENCANA  
BIDANG BINA MARGA**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-151  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021  
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 19 dari 26  
Paraf :

dan melaporkan hasilnya ke Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah dengan melampirkan kelengkapan dokumen yang terdiri dari;

- a) Surat pernyataan bencana dari Gubernur/Walikota/Bupati;
- b) Surat usulan penanganan bencana dari Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dilengkapi dengan surat usulan dari Kasatker PJN;
- c) Berita Acara Kunjungan Lapangan TKC Pusat;
- d) Berita Acara Hasil verifikasi TKC Pusat Direktorat Jenderal Bina Marga terhadap usulan Balai tentang permohonan penanganan bencana;
- e) Dokumen KAK/TOR pekerjaan penanggulangan bencana;
- f) Nama ruas jalan dan peta Lokasi (Km) penanganan;
- g) Sketsa gambar rencana kerja atau gambar desain;
- h) Foto – foto dokumentasi (berwarna);
- i) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dilengkapi harga pembanding terdekat; dan
- j) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Kepala Satker (bermaterai).

10) Penyampaian Hasil Verifikasi dan Evaluasi

Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah mengajukan permohonan penelaahan terhadap administrasi usulan izin penggunaan dana PMTD ke Direktorat Kepatuhan Intern dengan melampirkan kelengkapan dokumen yang terdiri dari;

- a) Nota Dinas dari Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah kepada Direktur Jenderal Bina Marga;
- b) Surat pernyataan bencana dari Gubernur/Walikota/Bupati;
- c) Surat usulan penanganan bencana dari Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dilengkapi dengan surat usulan dari Kasatker PJN;
- d) Berita Acara Kunjungan Lapangan TKC Pusat;
- e) Berita Acara Hasil verifikasi TKC Pusat Direktorat Jenderal Bina Marga terhadap usulan Balai tentang permohonan penanganan bencana;
- f) Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan penanggulangan bencana dengan nilai usulan dana sesuai hasil evaluasi TKC Pusat;
- g) Nama ruas jalan dan peta Lokasi (Km) penanganan;
- h) Sketsa gambar rencana Kerja atau Gambar Desain;
- i) Foto – foto dokumentasi (berwarna);
- j) Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai hasil TKC Pusat;
- k) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Kepala Satker (bermaterai);

**Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded**

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



**PROSEDUR IZIN PENGGUNAAN DANA  
KEGIATAN MENDESAK DAN TANGGAP DARURAT AKIBAT BENCANA  
BIDANG BINA MARGA**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-151  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021  
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 20 dari 26  
Paraf :  

- l) Matriks perubahan (semula-menjadi) sesuai hasil TKC Pusat;
  - m) ADK RKA-K/L DIPA Revisi sesuai hasil TKC Pusat;
  - n) RKA Satker sesuai hasil TKC Pusat; dan
  - o) Copy DIPA Satker (terakhir).
- 11) Penelahaan Administrasi Usulan Tingkat Ditjen Bina Marga
- Nota Dinas Direktur Kepatuhan Intern akan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Marga dengan tembusan kepada Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah apabila hasil telaah menunjukkan bahwa dokumen yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 12) Usulan Izin Penggunaan Dana PMTD
- Nota Dinas Direktur Kepatuhan Intern akan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Marga bersama Surat Dirjen perihal Permohonan Persetujuan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Sekretaris Jenderal dan Surat Permohonan Reviu Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 13) Penelahaan Oleh Inspektorat Jenderal
- Inspektur Jenderal menyampaikan hasil Reviu terhadap usulan izin penggunaan dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat kepada Direktur Jenderal Bina Marga;
- 14) Penyampaian Hasil Telaah
- Direktur Jenderal Bina Marga menyampaikan Hasil Reviu Inspektorat Jenderal kepada Menteri PUPR cq. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR dengan melampirkan kelengkapan dokumen yang terdiri dari:
- a) Surat usulan penggunaan dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat dari Direktur Jenderal Bina Marga;
  - b) Nota Dinas dari Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah Direktorat Jenderal Bina Marga;
  - c) Surat pernyataan bencana dari Gubernur/Walikota/Bupati;
  - d) Surat usulan penanganan bencana dari Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dilengkapi dengan surat usulan dari Kasatker PJN;

**Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded**


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



**PROSEDUR IZIN PENGGUNAAN DANA  
KEGIATAN MENDESAK DAN TANGGAP DARURAT AKIBAT BENCANA  
BIDANG BINA MARGA**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-151  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021  
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 21 dari 26  
Paraf : 

- e) Berita Acara Kunjungan Lapangan TKC Pusat;
  - f) Berita Acara Hasil verifikasi TKC Pusat Direktorat Jenderal Bina Marga terhadap usulan Balai tentang permohonan penanganan bencana;
  - g) Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan penanggulangan bencana dengan nilai usulan dana sesuai hasil evaluasi TKC Pusat;
  - h) Nama ruas jalan dan Peta Lokasi (Km) penanganan;
  - i) Sketsa gambar rencana Kerja atau Gambar desain;
  - j) Foto – foto dokumentasi (berwarna);
  - k) Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai hasil TKC Pusat;
  - l) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Kepala Satker (bermaterai);
  - m) Matriks revisi anggaran (semula-menjadi) sesuai hasil TKC Pusat;
  - n) ADK RKA-K/L DIPA Revisi sesuai hasil TKC Pusat;
  - o) RKA Satker sesuai hasil TKC Pusat; dan
  - p) Copy DIPA Satker (terakhir).
- 15) Penyampaian Rekomendasi Usulan  
Sekretaris Jenderal menyampaikan Rekomendasi Usulan Izin Penggunaan Dana Cadangan Bencana Bidang Bina Marga kepada Menteri PUPR setelah diterimanya Hasil Reviu Inspektorat Jenderal.
- 16) Persetujuan Menteri PUPR  
Menteri PUPR mengeluarkan Izin Penggunaan Dana Cadangan Darurat Bencana Bidang Bina Marga setelah mendapatkan Rekomendasi dari Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR.
- 17) Usulan Revisi DIPA  
KPA atau Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional menyampaikan usulan permohonan revisi DIPA untuk pembayaran pekerjaan penanganan bencana alam yang telah dilakukan kepada Direktur Jenderal Bina Marga dengan tembusan Direktur SSPJJ, Direktur Kepatuhan Intern, Sekretaris Direktur Jenderal Bina Marga dan Satker PMTD.
- 18) Audit  
Audit terhadap pelaksanaan pekerjaan Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat oleh Pengawas Intern dapat dilakukan sebelum atau sesudah Pembayaran.

**Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded**

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



**PROSEDUR IZIN PENGGUNAAN DANA  
KEGIATAN MENDESAK DAN TANGGAP DARURAT AKIBAT BENCANA  
BIDANG BINA MARGA**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-151	Tgl. Diterbitkan : Desember 2021	Hal : 22 dari 26
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026	Paraf :

19) Pelaksanaan Dan Pembayaran

Pelaksanaan pekerjaan Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat dilaksanakan pada satu Tahun Anggaran (Kontrak Tahun Tunggal) dan Pembayaran dilaksanakan pada tahun berkenaan Apabila pengalokasian anggaran dan/atau pembayaran tidak dapat direalisasikan pada tahun berkenaan, maka pengalokasian dan/atau Pembayaran dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. Pengalokasian anggaran pada Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran.

d. Wewenang dan Tanggung Jawab

- 1) Kepala Satuan Kerja bertanggung jawab dalam:
  - a) Penyampaian laporan/permohonan penanganan kejadian bencana alam ke Kepala Balai;
  - b) Penyusunan kelengkapan usulan penanganan bencana kepada Kepala Balai; dan
  - c) Perbaikan atau kelengkapan usulan penanganan bencana yang kurang atau tidak sesuai dan pengusulan kembali ke Kepala Balai.
- 2) Kepala Balai bertanggung jawab dalam:
  - a) Pemeriksaan usulan penanganan bencana yang telah disusun oleh Kepala Satuan Kerja; dan
  - b) Penyampaian hasil verifikasi dan evaluasi Tim TRC Balai melalui surat usulan penanganan bencana kepada Direktur Jenderal Bina Marga.
- 3) Direktur Wilayah bertanggung jawab dalam:
  - a) Pemeriksaan usulan penanganan bencana dari Kepala Balai;
  - b) Penyampaian hasil verifikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim TKC Pusat yang dituangkan dalam bentuk Nota Dinas Kepada Direktur Jenderal Bina Marga; dan
  - c) Penyampaian Nota Dinas dan Dokumen pendukung lainnya ke Direktur Kepatuhan Intern.
- 4) Direktur Kepatuhan Intern bertanggung jawab dalam:
  - a) Penelaahan dokumen hasil verifikasi dan evaluasi Tim TKC Pusat; dan
  - b) Penyusunan CHT (catatan hasil reviu) dan Nota Dinas kepada Direktur Jenderal Bina Marga.



**PROSEDUR IZIN PENGGUNAAN DANA  
KEGIATAN MENDESAK DAN TANGGAP DARURAT AKIBAT BENCANA  
BIDANG BINA MARGA**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-151	Tgl. Diterbitkan : Desember 2021	Hal : 23 dari 26
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026	Paraf :

5) Direktur Jenderal Bina Marga bertanggung jawab dalam:

- a) penerimaan Nota Dinas dari Direktur Kepatuhan Intern dan Dokumen Pendukung lainnya; dan
- b) penyampaian usulan penggunaan dana bencana alam kepada Menteri PUPR c.q Sekjen; dan
- c) permohonan reviu usulan penggunaan dana bencana alam kepada Inspektorat Jenderal.

7. Kondisi Khusus

-

8. Bukti Kerja

9. Lampiran

Contoh:

- a. Surat Pernyataan Bencana Kepala Daerah  
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-151 Rev:00)
- b. Berita Acara Evaluasi Tim TKC Pusat  
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-151 Rev:00)
- c. Permohonan Usulan Revisi Anggaran  
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-151 Rev:00)



**PROSEDUR IZIN PENGGUNAAN DANA  
KEGIATAN MENDESAK DAN TANGGAP DARURAT AKIBAT BENCANA  
BIDANG BINA MARGA**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-151  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021  
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 24 dari 26  
Paraf :

(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-151 Rev:00 )

**Surat Pernyataan Gubernur/Walikota/Bupati**

KOP SURAT

---

SURAT PERNYATAAN

---

NOMOR :

Gubernur/Walikota/Bupati..... dengan ini menyatakan bahwa di  
Provinsi/Kota/Kabupaten.....telah  
terjadi :

Bencana Alam :

Tanggal :

Lokasi :

Akibat bencana alam tersebut,  
.....  
.....

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

....., .....20.....

GUBERNUR/WALIKOTA/BUPATI.....

.....

( \_\_\_\_\_ )



**PROSEDUR IZIN PENGGUNAAN DANA  
KEGIATAN MENDESAK DAN TANGGAP DARURAT AKIBAT BENCANA  
BIDANG BINA MARGA**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-151  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021  
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 25 dari 26  
Paraf :

(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-151 Rev:00)

**Evaluasi Tim Kaji Cepat Pusat**

**BERITA ACARA PEMBAHASAN DAN PEMERIKSAAN / PENELITIAN BERKAS EVALUASI USULAN  
KEGIATAN MENDESAK DAN TANGGAP DARURAT**

.....  
**PROVINSI** .....

Pada hari ini .....tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di .....

telah dilaksanakan Pembahasan dan Pemeriksaan/Penelitian atas berkas Usulan Penanganan Bencana Alam Ruas Jalan Nasional Ruas..... yaitu pada Km.....pada Satuan Kerja.....

Provinsi.....

**I. DASAR**

- 1.....
- 2.....
- 3.....

**II. PERMASALAHAN**

- 1.....
- 2.....

**III. PESERTA RAPAT**

- 1.....
- 2.....

**IV. HASIL PENELITIAN/ PEMERIKSAAN TIM PEMBAHAS**

Berdasarkan Evaluasi data yang dilakukan didapatkan jumlah total biaya untuk Penanganan Penanggulangan Darurat dan Pemulihan Bencana Alam pada ruas jalan nasional ruas.....

Perubahan tersebut diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1.....
- 2.....

**V. KESIMPULAN**

.....  
.....  
.....  
.....

**Jakarta,**

**Tim Reaksi Cepat (TRC) Balai / Tim Kaji Cepat (TKC) Pusat**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN

**Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded**

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



**PROSEDUR IZIN PENGGUNAAN DANA  
KEGIATAN MENDESAK DAN TANGGAP DARURAT AKIBAT BENCANA  
BIDANG BINA MARGA**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-151  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : Desember 2021  
Tgl. Kaji Ulang : Desember 2026

Hal : 26 dari 26  
Paraf :

(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-151 Rev:00)

**KOP SURAT BALAI**

Nomor : \_\_\_\_\_ Tempat, ....  
Sifat : -  
Lampiran : 1 (Satu)  
Hal : Permohonan Usulan Revisi Anggaran .....

Kepada Yth.  
Direktur Jenderal Bina Marga  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
di -  
Jakarta

Menindaklanjuti surat Kuasa Pengguna Anggaran Satker ..... Provinsi ....., nomor ..... tanggal ....., perihal Usulan Revisi Anggaran, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dasar hukum
  - .....
  - Dst.....
2. Bersama ini diusulkan revisi anggaran dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tema : .....
  - b. Mekanisme : .....
3. Alasan/pertimbangan perlunya revisi anggaran
4. Sebagai bahan pertimbangan dengan ini dilampirkan data dukung berupa:
  - a. Matriks Perubahan (Semula - Menjadi);
  - b. Revisi RKA -K/L
  - c. Arsip Data Komputer Revisi
  - d. Data Dukung lain terkait revisi

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan bapak kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BALAI

\_\_\_\_\_  
Nama  
NIP

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
2. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
3. Direktur Preservasi .....
4. Direktur Kepatuhan Intern
5. Satuan Kerja Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat

**Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded**

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

SALINAN

**Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/uncontrolled when downloaded**

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat